



P U T U S A N

Nomor 152/Pdt.G/2013/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah (MTS), pekerjaan perias pengantin, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 22 Agustus 2013 di bawah register perkara nomor 152/Pdt.G/2013/PA Sj. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 56/11/III/2003 tanggal 24 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama sembilan tahun yakni enam tahun di rumah orang tua penggugat dan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 152/Pdt.G/2013/PA Sj.



- selebihnya di rumah kediaman bersama terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tahun 2004;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tahun 2007, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat;
 4. Bahwa pada tahun 2004 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat cemburu jika penggugat dibonceng sama laki-laki lain;
 - b. Tergugat marah-marah jika pengugat pulang dari merias pengantin dan terkadang tergugat mengatakan kenapa tidak sekalian bermalam di rumah pengantin, sehingga penggugat merasa jengkel mendengar kata-kata tergugat;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2012, sebab pada waktu itu penggugat dengan tergugat tidur bersama, namun tergugat hanya diam dan tidak mau menyentuh penggugat dan kalau penggugat menyentuh/memeluk tergugat, tergugat selalu menghiraukan atau meninggalkan penggugat sehingga penggugat merasa kecewa terhadap tergugat, akhirnya penggugat meninggalkan tergugat pergi ke rumah tante penggugat di Makassar;
 6. Bahwa setelah dua hari penggugat di Makassar, tergugat juga meninggalkan rumah pergi di perumahan SD dan tinggal sampai sekarang, dan pada bulan Juli 2013, penggugat kembali ke Sinjai langsung ke rumah kediaman bersama dan tinggal sampai sekarang;
 7. Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya, penggugat masih sering ketemu dengan tergugat, namun sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun kepada penggugat;



8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum, dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 152/Pdt.G/2013/PA Sj. tanggal 4 September 2013 dan tanggal 12 September 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo Pasal 154 R.Bg. bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah



datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku kutipan akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai Nomor 56/11/III/2003 tanggal 24 Maret 2013, (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 52 tahun saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bertetangga dan sepupu tiga kali, sedangkan tergugat saksi kenal karena penggugat dan tergugat suami istri penggugat;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di rumah kediaman penggugat dan tergugat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak lagi harmonis yang disebabkan antara lain tergugat pencemburu, jika penggugat dibonceng dengan laki-laki lain ketika penggugat pulang merias pengantin meskipun itu keluarga penggugat sendiri;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih, dan tidak saling menghiraukan lagi;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi mendengar pengguat dan tergugat bertengkar karena ada suara kedengaran;
 - Bahwa pihak keluarga, maupun pemerintah setempat sudah sering berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal kepada penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemenakan saksi, sedangkan tergugat saksi kenal karena sering saksi lihat;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di rumah kediaman penggugat dan tergugat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak lagi harmonis yang disebabkan antara lain tergugat pencemburu, jika penggugat dibonceng dengan laki-laki lain ketika penggugat pulang merias pengantin meskipun itu keluarga penggugat sendiri;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih, dan tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui sari penggugat sendiri bahwa penggugat telah bertengkar lagi dengan tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga, maupun pemerintah setempat sudah sering berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;
- Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 152/Pdt.G/2013/PA Sj.



hal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga



penggugat dengan tergugat, karena tergugat cemburu jika penggugat dibonceng sama laki-laki lain, dan tergugat marah-marah jika penggugat pulang dari merias pengantin dan terkadang tergugat mengatakan kenapa tidak sekalian bermalam di rumah pengantin, sehingga penggugat merasa jengkel mendengar kata-kata tergugat, kemudian pada bulan Juni 2012 waktu penggugat dan tergugat tidur bersama, tergugat hanya diam, tidak mau menyentuh penggugat, kalau penggugat menyentuh/memeluk tergugat, tergugat selalu menghindar atau meninggalkan penggugat, lalu tergugat meninggalkan rumah, pergi ke perumahan SD sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan penggugat, maka pada dasarnya dalil-dali gugatan penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa buku kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat (bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat yang bernama SAKSI 1, dan SAKSI 2 diperoleh data bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di rumah kediaman penggugat dan tergugat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2004 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak lagi harmonis yang disebabkan antara lain tergugat pencemburu, jika penggugat dibonceng dengan laki-laki lain ketika penggugat pulang merias pengantin meskipun itu keluarga penggugat sendiri, kemudian penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih, dan tidak saling menghiraukan lagi, bahkan pihak keluarga, maupun pemerintah setempat sudah sering berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi,



dengan ditemukannya fakta hukum antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah/ pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat, menunjukkan bahwa antara pengugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati penggugat agar tetap hidup rukun dengan tergugat, namun penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat yang menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan tergugat, maka majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat cemburu jika penggugat dibonceng sama laki-laki lain, dan tergugat marah-marah jika penggugat pulang dari merias pengantin dan terkadang tergugat mengatakan kenapa tidak sekalian bermalam di rumah pengantin, sehingga penggugat merasa jengkel mendengar kata-kata tergugat yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2012 karena tergugat hanya diam dan tidak mau menyentuh penggugat, tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang, maka majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat;



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 239/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap hidup rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2004, dan pisah rumah sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang, hal itu

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 152/Pdt.G/2013/PA Sj.



menunjukkan bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan penggugat dengan tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka majelis hakim berpendapat penggugat dengan tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2013 Masehi bertepatan tanggal 25 Zulkaidah 1434 Hijriah, oleh Drs. Muhammad Junaid, sebagai ketua majelis, Drs. H. Abd Jabbar dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadiranya tergugat.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 152/Pdt.G/2013/PA Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Drs. Muhammad Junaid

ttd.

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.